



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman : www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 272 /UN17/HK/2022

TENTANG

PENGAJAR KURSUS BAHASA INGGRIS DAN BAHASA JEPANG PADA UPT. BAHASA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa UPT. Bahasa Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengajar Kursus Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang pada UPT. Bahasa Universitas Mulawarman Tahun 2022, melalui Surat Kepala UPT. Bahasa Universitas Mulawarman Nomor 19/UN17.19/HK/2022 tanggal 28 Januari 2022.
- b. bahwa untuk melaksanakan keperluan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/MP/KPT.P/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGAJAR KURSUS BAHASA INGGRIS DAN BAHASA JEPANG PADA UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.

- KESATU : Pengajar Kursus Bahasa Inggris dan Bahasa Jepang pada UPT. Bahasa Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2022, anggaran UPT. Bahasa Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 03 Januari sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 21 Februari 2022

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 272 /UN17/HK/2022
TANGGAL 21 FEBRUARI 2022
TENTANG
PENGAJAR KURSUS BAHASA INGGRIS DAN BAHASA JEPANG
PADA UPT. BAHASA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

NO	NAMA PENGAJAR
1.	Dr. Noor Rachmawaty, M. Ed
2.	Dr. Aridah, MA
3.	Dr. phil. Maria Teodora Ping, M.Sc
4.	Syamdianita, M. Pd
5.	Dr. Weningtyas Parama Iswari, M. Ed
6.	Dr. Iwan Setiawan, M. Pd
7.	Dr. Susilo, M. Pd
8.	Dr. Ventje J. Kalukar, MA
9.	Dr. Yuni Utami Asih, M. Pd
10.	Dr. Bibit Suhatmady, S. Pd., M. Pd
11.	Chris Asanti, S. Pd, M. Ed
12.	Setya Ariani, M. Pd
13.	Rati Safitri Zaima, S.P, M.Ed.
14.	Rizky Sulvika Puspa Rinda, S. Pd, M. Pd.
15.	Puji Astuti Amalia, S. Pd., M. Pd
16.	Meinard Maya Safitri, M. Si
17.	Ismi Purnama Sari, S. Pd
18.	Wilma Prafitri, M.Pd.
19.	Amedea Cathriona Maharia, S.Pd.
20.	Dyah Palupi Saraswati, S.S
21.	Satyawati Surya, S.Pd., M.Pd.
22.	Jonathan Irene Sartika Dewi Max, S.S., M. Hum
23.	Ajeng Fajriani Nurasieta, S.S
24.	Kurnia Agustin, S. Pd
25.	Fadhila Ashadi
26.	Rainisa Sofhia, S.Pd.
27.	Fitriyana Borneo
28.	Sidik Prabowo, S.S.
29.	Mensel Santoso, S.E.
30.	Eko Ridho Alreza, S.S.

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP 196212311991031024